



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ferdiansyah Bin Sulaiman Ishak, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 26 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Pasca Sarjana, tempat kediaman di Gang Keluarga Jl. A. Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ;

Firmansyah Bin Sulaiman Ishak, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Dusun Blang Panyang, Gampong Lam Bada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II;

Ferawati Binti Sulaiman Ishak, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Nyak Matang, Gampong Alue Mangki, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III; Penggugat/Pembanding I, II daaan III selanjutnya disebut para Penggugat/Pembanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Imran Mahfudi, S.H. MH.**, dan **Hendrawan Sofyan, SH. MH.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Imran Mahfudi & Rekan”, yang beralamat di Jalan DR. Muhammad Hasan No. 19 Batoh Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/280/SK/10/2021 tanggal 02 Oktober 2021;

melawan

Reza Septiansyah Bin Ridwan Ishak, tempat tanggal lahir -, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;

Rezky Afriansyah Bin Ridwan Ishak, tempat tanggal lahir -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Provinsi Aceh, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;

Renaldy Fitriansyah Bin Ridwan Ishak, tempat tanggal lahir -, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Provinsi Aceh, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;

Fetty Fajrianti Binti Sulaiman Ishak, tempat tanggal lahir -, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan guru, tempat kediaman di Gampong Tanoh Ano, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuar Bin Hasyim, tempat tanggal lahir -, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V;

Jumadi Bin Hasyim, tempat tanggal lahir -, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Blang Panyang Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI;

Faisal Bin Hasyim, tempat tanggal lahir -, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, kediaman di Gampong le Masen Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding VII;

Syafrizal Bin Hasyim, tempat tanggal lahir -, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ustadz/mubaligh, tempat kediaman di Gampong Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII;

Fahrul Ramadhan Bin Syamsuddin, tempat tanggal lahir -, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun Blang Panyang Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu Tergugat IX sekarang Terbanding IX;

Firdaus Bin Syamsuddin, tempat tanggal lahir -, 34 tahun agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wirastasta, tempat kediaman di Jalan Gagak No. 19 Gampong Jantho Makmur RT IV Kecamatan Kota Jantho Kabupaten

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu Tergugat X
sekarang Terbanding X;

Ainal Mardhiah Binti Ishak, tempat tanggal lahir -, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Elang RT IV
Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu
Tergugat XI sekarang Terbanding XI;

Tergugat I/Terbanding I sampai dengan Tergugat
XI/Terbanding XI selanjutnya disebut para Tergugat/
Terbanding dalam hal ini memberi kuasa kepada
Helman Madewa, S.H., Advokat yang berkantor pada
kantor Hukum "**Helman Madewa, S.H &
Associates**", yang beralamat di Jalan Balam, RT. III,
Gampong Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho,
Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 November 2021, yang terdaftar
dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah
Syar'iyahJantho dengan Nomor W1-A10/314 /SK/11
/2021 tanggal 22 November 2021;

Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar, agama Islam, tempat
kediaman di Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem,
Jantho, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu
Tergugat XII sekarang Terbanding XII;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal
12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp3.061.000,00** (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah)

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 melalui kuasa para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui elektronik kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2022;

Telah membaca memori banding para Pembanding tanggal 4 Februari 2022 dan telah diterima oleh para Terbanding melalui elektronik pada tanggal 4 Februari 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 18 Februari 2022 menerangkan bahwa para Terbanding/kuasanya belum mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing tanggal 23 Februari 2022 bahwa para Pembanding/kuasanya dan para Terbanding/kuasa tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan para Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan Pewaris/Saiyah binti Ishak yang meninggal dunia tahun 2004 yakni objek nomor 18 gugatan yang diklaim telah dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagaimana terurai dalam putusannya pada initya dalam eksepsi menolak eksepsi para Tergugat, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho berkaitan dengan eksepsi di tolak, Mahkamah Syariyah Aceh sependapat karena saudara kandung Pewaris yang bernama Ridwan yang meninggal Tahun 2011 yang mempunyai anak yaitu Tergugat I, II dan III, meskipun pada saat Pewaris meninggal dunia Ridwan masih hidup tetapi oleh karena gugatan diajukan setelah Ridwan meninggal dunia, maka yang digugat adalah anak-anak Ridwan sebagai Tergugat, Ridwan tidak relevan untuk digugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Syar'iyah Jantho beralasan bahwa oleh karena para Penggugat tidak menarik istri Ridwan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka para pihak dinyatakan tidak lengkap sehingga gugatan dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, karena yang digugat adalah harta warisan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiyah binti Ishak (saudara kandung Ridwan bin Ishak) bukan warisan Ridwan bin Ishak, sehingga dalam perkara ini istri Ridwan bin Ishak tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah para Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris/Saiyah binti Ishak meninggal akibat bencana Tsunami di Aceh bersama 8 (delapan) orang anaknya, juga saudaranya yang bernama Halimah binti Ishak, Sulaiman bin Ishak dan Nurmala binti Ishak meninggal pada saat musibah Tsunami. Sedangkan saudara Pewaris bernama Ridwan bin Ishak meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga yang menjadi ahli waris Pewaris adalah para Penggugat dan para Tergugat I s.d Tergugat XI, oleh karena Sulaiman bin Ishak yaitu orang tua laki-laki dari para Penggugat dan merupakan saudara kandung Pewaris, pada musibah tsunami tidak diketahui siapa diantara mereka yang meninggal lebih dahulu, maka dalam perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dapat diterapkan ketentuan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Sehingga para Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setentang meninggalnya Pewaris, tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga harus ditetapkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada tahun 2004 akibat musibah Tsunami;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugat yang menyatakan suami Pewaris bernama M. Daud serta ke 8 (delapan) anaknya, begitu pula bahwa Pewaris mempunyai 10 (sepuluh) orang saudara, yang masih hidup sampai gugatan ini diajukan hanya 1 (satu) orang yang masih hidup yaitu Tergugat XI, sedangkan saudara yang lain telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat I sd X, maka harus ditetapkan ahli waris Pewaris adalah:

1. Ainal Mardiyah/saudara kandung (Tergugat XI);
2. Anak dari Halimah (Tergugat V, VI, VII, dan Tergugat VIII);
3. Anak dari Sulaiman (Penggugat I, II, III dan Tergugat IV);
4. Anak dari Nurmala (Trrgugat IX dan X);
5. Anak dari Ridwan (Tergugat I, II dan Tergugat III);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yaitu objek nomor 18 Gugatan, dipersidangan diakui para Tergugat sebagai harta peninggalan Pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg pengakuan yang disampaikan dipersidangan merupakan bukti sempurna dan menentukan, dan pengakuan tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek nomor 18 (delapan belas) gugatan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa para Tergugat menerangkan di persidangan bahwa terhadap objek terperkara telah dilakukan faraidh secara damai oleh semua ahli waris, tetapi keterangan para Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti surat. Adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat dipersidangan tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, karena hanya saksi pertama saja yang mengetahui objek tersebut telah dibagi secara damai tetapi tidak tahu bagian masing-masingnya. sedangkan saksi selainnya tidak mengetahui adanya pembagian terhadap objek perkara. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap objek terperkara belum pernah dilakukan pembagian/faraidh para ahli waris; ,

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat yang terbit atas objek perkara nomor 18 (delapan belas) gugatan tersebut yaitu Sertifikat nomor 371 Tahun 2009 atas nama Ridwan Ishak, demikian pula segala hak dan kepemilikan terhadap objek tersebut, oleh karena tidak didasarkan kepada persetujuan semua ahli waris dan objek tersebut belum difaraidhkan kepada semua ahli waris, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terbitnya sertifikat dan peralihan hak atau kepemilikan tersebut didasarkan kepada iktikad buruk, maka harus dinyatakan sertifikat tersebut dan segala peralihan hak dan kepemilikan terhadap objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ahli waris Pewaris sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris tersebut;



Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan Q.S. an- Nisa' 4: 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, perolehan anak laki-laki dua kali bagian perolehan anak perempuan oleh karena diantara ahli waris dalam perkara aquo terdapat seorang saudara perempuan kandung dan keponakan Pewaris (ahli waris dari alm saudara pewaris) maka terhadap kasus a quo harus diterapkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris yang diganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karena Tergugat XI adalah saudara perempuan Pewaris yang sederajat dengan yang diganti yaitu Halimah, Sulaiman, Nurmala dan Ridwan, maka harta warisan harus dibagi 5 (lima) bagian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ainal Mardiyah/saudara perempuan kandung mendapat 1/5 bagian;
2. Halimah mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI, VII, dan Tergugat VIII, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
3. Sulaiman mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat IV, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
4. Nurmala mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat IX dan X, masing-masing memperoleh bagian yang sama;
5. Ridwan mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III, masing-masing memperoleh bagian yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sebagaimana bunyi Petitem nomor 10 gugatan yang menuntut agar hasil penjualan sebidang tanah seharga Rp.70.000.000.00(tujuh puluh juta rupiah), tidak relevan untuk digugat, karena dipersidangan terbukti yang menjual objek tersebut adalah Penggugat I, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek perkara nomor 18 (delapan belas) gugatan merupakan harta warisan Pewaris Saiyah binti Ishak maka patut terhadap semua bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan para Tergugat mengosongkannya dan terbebas dari kepemilikan seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dwangsoom, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena perkara ini pelaksanaan eksekusinya adalah eksekusi riil, maka tidak relevan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, karena pada saat putusan *incracht van gewijsde*, eksekusi dapat dimohonkan. Karena itu gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalil-dali rekonvensi sebagaimana tercantum dalam jawaban para Tergugat, bahwa dalam gugatan konvensinya para Tergugat rekonvensi tidak mengikutkan harta warisan pewaris yang lainnya yaitu objek Rekonvensi nomor 2, sebidang tanah seluas 1695m² yang terletak di Gampong Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuwanku dan tanah Hanafiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bukhari.

Terhadap objek perkara tersebut, Tergugat I rekonvensi telah mengurus sertifikat dan terbitlah Sertifikat nomor: 00367 tanggal 19/02/2020 yang dikeluarkan Kepala Pertanahan Aceh Besar atas nama Ferdiansyah (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I rekonvensi/Penggugat I Konvensi (Ferdiansyah bin Sulaiman Ishak) dan para Tergugat dalam Repliknya mengakui objek rekonvensi a quo merupakan harta warisan Pewaris almh Sa'iyah binti Ishak. Ada pun berkaitan dengan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat I rekonvensi adalah untuk mempermudah penjualan tanah tersebut, dan para Tergugat telah pernah mengajak para Penggugat untuk mencari pembeli tanah objek terperkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi mengakui objek rekonvensi tersebut merupakan harta warisan Pewaris yang belum difaraidhkan, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg bahwa pengakuan yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Di samping pengakuan tersebut para saksi juga menerangkan bahwa objek perkara rekonvensi merupakan harta warisan Pewaris. Sehingga dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek perkara rekonvensi terbukti merupakan warisan Pewaris, oleh sebab itu harus ditetapkan sebagai harta warisan pewaris dan selanjutnya difaraidhkan kepada para ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek tersebut telah terbit sertifikat atas nama Tergugat I rekonvensi, maka oleh karena objek tersebut terbukti sebagai harta warisan yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, maka sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi berupa pengembalian biaya pengurusan Sertifikat nomor: 00367 tanggal 19/02/2020, penimbunan dan pembuatan batas tanah dengan tiang cor terhadap objek perkara sejumlah Rp52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I rekonvensi untuk dikembalikan sebelum harta warisan difaraidhkan. Terhadap tuntutan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak dapat dibenarkan, karena tindakan Tergugat I rekonvensi mensertifikatkan, menimbun dan membuat batas tanah objek perkara karena atas inisiatif Tergugat I rekonvensi sendiri tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terbukti objek perkara gugatan rekonvensi sebagai harta warisan Pewaris Saiyah binti Ishak, maka perlu ditetapkan ahli waris Pewaris yang berhak dan bagiannya masing-masing dari harta tersebut, sebagai berikut:

1. Ainal Mardiyah/saudara perempuan kandung mendapat 1/5 bagian;
2. Halimah mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI, VII, dan Tergugat VIII, dengan ketentuan anak laki-laki; laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
3. Sulaiman mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat IV, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurmala mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat IX dan X, masing-masing memperoleh bagian yang sama;
5. Ridwan mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III, masing-masing memperoleh bagian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang sengketa kewarisan, dimana antara para Penggugat dan para Tergugat akan mendapat bagian dari objek tersebut sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tentang biaya perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding patut dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan diterakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'iy yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding para Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;

dengan mengadili sendiri:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi para Tergugat;
- B. Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris Saiyah binti Ishak meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
3. Menetapkan M. Daud (suami Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Menetapkan 8 (delapan) orang anak Pewaris telah meninggal seluruhnya akibat kecelakaan dan musibah Tsunami;
5. Menetapkan saudara kandung pewaris 10 (sepuluh) orang yaitu:
 - 5.1. Halimah binti Ishak meninggal tahun 2004;
 - 5.2. Sulaiman bin Ishak meninggal tahun 2004;
 - 5.3. Adana binti Ishak meninggal tanpa keturunan;
 - 5.4. Nurmala binti Ishak meninggal tahun 2004;
 - 5.5. Syamsidar binti Ishak (meninggal tanpa keturunan);
 - 5.6. Ridwan bin Ishak (meninggal tahun 2011);
 - 5.7. Imran bin Ishak(meninggal tanpa keturunan);
 - 5.8. Muhammad bin Ishak(meninggal tanpa keturunan);
 - 5.9. Rosmina binti Ishak(meninggal tanpa keturunan);
 - 5.10. Ainal Mardiah binti Ishak
6. Menetapkan ahli waris pewaris sebagai berikut:
 - 6.1. Ainal Mardiah (Tergugat XI);
 - 6.2. Ahli waris dari Halimah Bt Ishak 4 orang
 - a. Samsuar bin Hasyim (Tergugat.V),
 - b. Jumadi bin Hasyim (Tergugat VI),
 - c. Faisal bin Hasyim (Tergugat VII) dan
 - d. Syafrizal bin Hasyim (Tergugat VIII).
 - 6.3. Ahli waris Sulaiman bin Ishak:
 - a. Ferdiansyah (Penggugat I);
 - b. Firmansyah (Penggugat II),
 - c. Ferawati (Penggugat III), dan
 - d. Fetti Fajrianti (Tergugat. IV).
 - 6.4. Ahli Waris Nurmala
 - a. Fahrul Ramadan bin Syamsuddin (Tergugat IX) dan
 - b. Firdaus bin Syamsuddin (Tergugat X).
 - 6.5. Ahli waris Ridwan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- a. Reza Septiansyah bin Ridwan (Tergugat I)
 - b. Rizki Afriansyah bin Ridwan (Tergugat II) dan
 - c. Renaldi Fitriansyah bin Ridwan (Tergugat III);
7. Menetapkan harta warisan Pewaris adalah objek perkara nomor 18 gugatan yaitu sebidang tanah seluas 1800 m² terletak di lorong Kesehatan, Dusun Blang Panyang, Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik almh Radiah dan Tanah milik Saiful Mar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Syamsuddin Yatim;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Laksamana Malahayati dan tanah milik Saiful Mar.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut, sebagai berikut:
- a. Ainal Mardiah/saudara perempuan kandung mendapat 1/5 bagian;
 - b. Halimah mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI, VII, dan Tergugat VIII, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
 - c. Sulaiman mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat IV, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
 - d. Nurmala mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat IX dan X, masing-masing memperoleh bagian yang sama;
 - e. Ridwan mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III, masing-masing memperoleh bagian yang sama;



9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.371 Tahun 2009 atas nama Ridwan Ishak atas objek perkara, tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada para ahli waris Pewaris dalam keadaan kosong;
11. Menolak gugatan selebihnya;

C. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi;
2. Menetapkan objek perkara merupakan harta warisan Pewaris, yaitu sebidang tanah seluas 1695 m² yang terletak di Gampong Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuwanku dan tanah Hanafiah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bukhari.
3. Menetapkan ahli waris Pewaris dan bagian masing-masing :
 - a. Ainal Mardiah/saudara perempuan kandung mendapat 1/5 bagian;
 - b. Halimah mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI, VII, dan Tergugat VIII, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
 - c. Sulaiman mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat IV, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
 - d. Nurmala mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat IX dan X, masing-masing memperoleh bagian yang sama;



- e. Ridwan mendapat 1/5 bagian yang selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III, masing-masing memperoleh bagian yang sama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan objek terperkara untuk difaraidhkan kepada semua ahli waris yang berhak;
5. Menyatakan sertifikat atas tanah terperkara tersebut nomor 00367 tanggal 19/02/2020 atas nama Tergugat I rekonvensi yaitu Ferdiansyah, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar, tidak mempunyai kekuatan hukum;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp3.061.000.00(tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.** yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

dto

Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

dto

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 3. Biaya Meterai Rp 10.000,-
- J u m l a h Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 5 April 2022

PANITERA

dto

DRS. SYAFRUDDIN

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)